

***THE POSITION OF ACEH CUSTOMARY LAW IN NATIONAL
LEGAL SYSTEM***

by:

Airi Safrijal

Riza Chatias Pratama

Lecturer at Faculty of Law, Muhammadiyah University of Aceh

ABSTRACT

Indonesia is a country of law. The Affirmation stated very clearly in the 1945 Constitution of Indonesian Republic (UUD 1945). Article 1 (3), states that: "Indonesia is a country of law", with the foundation philosophy of life based on Pancasila as the philosophy of the state and nation. 1945 Constitution expressly recognizes the existence of customary law communities and their traditional rights as mentioned in Article 18B (2) of the 1945 Constitution which stated: The State recognizes and respects entities of customary law communities and their traditional rights as long as they live, and in accordance with the development of society and the principles of the Indonesian Republic, which is regulated by the law ". Customary law is unwritten law, it is alive, grow and develop within every community as a rule of life that maintained and adhered by every community. the position of indigenous of customary law in Aceh is clearly seen until today, where the existence of customary law is always maintained by the community.

Keyword: *The Position of Aceh Customary Law, National Legal System, in Aceh*

KEDUDUKAN HUKUM ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

oleh:

Airi Safrijal

Riza Chatias Pratama

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara Indonesia sebagai hukum ini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan bangsa. UUD 1945 dengan tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 18B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, dia hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. kedudukan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh sangat jelas terlihat sampai saat ini, dimana eksistensi hukum adat selalu dipertahankan oleh masyarakatnya.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum Adat, Dalam Sistem Hukum Nasional, dan di Aceh.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

hukum ini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan bangsa.

UUD 1945 dengan tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 18B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, dia hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat itu berbeda beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun-menurun. Contohnya dalam masyarakat hukum adat Aceh, dimana kedudukan adat selalu dikedepankan bahkan sampai saat ini, hukum adat Aceh selalu hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

Bushar Muhammad dengan mengacu pada pendapat Soekanto, mengemukakan kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*). Jadi maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan seluruh adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.²¹

²¹Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*; Jakarta, Pradnya Paramita, 1994, Cet. 9, hal. 11.

Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sistem hukum didalamnya terkandung gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-aturan ataupun prosedur yang timbul dari berbagai sumber (*resources*) seperti politik, ideologi, ekonomi maupun budaya hukum. Bekerjanya suatu sistem sesungguhnya adalah suatu proses interaksi dimana terjadi saling pengaruh dan mempengaruhi antara struktur, substansi dan kultur hukum²².

Sistem hukum adalah bagian dari sistem *kontrol sosial*. Dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Sistem hukum semacam polisi lalu lintas resmi. Sistem hukum memerintahkan orang apa yang harus atau jangan dilakukan dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa²³.

Friedrich Carl von Savigny, dalam teorinya “hukum jiwa rakyat”, mengkonstruksikan teorinya tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuatia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu²⁴.

Berkenaan dengan Aceh, kedudukan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh sangat jelas terlihat sampai saat ini, dimana eksistensi hukum adat selalu dipertahankan oleh masyarakatnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin memperkuat kedudukan hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional. Berlakunya UU No.

²²FX. Joko Priyono, Fungsi Pendekatan Sistem Sebagai Landasan Metodologis Bagi Ilmu Hukum, <http://epriets.undip.ac.id/20204/1/2473-ki-fh.2002.pdf>, diakses 30 Januari 2012.

²³Lawrence M. Friendman, *American Law an Introduction Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal, 11.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 103.

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan amanat dari UUD 1945, sehingga mempertegaskan kembali keberadaan qanun-qanun Aceh yakni Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi DanTata Kerja Majelis Adat Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan judul yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah **Kedudukan Hukum Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia**, maka penelitian diharapkan dapat menggambarkan bagaimanakah kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia khususnya di Aceh. Selanjutnya penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembaharuan hukum nasional. Oleh karena itu sesuai dengan judul yang telah peneliti pilih, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum adat dalam sistem peraturan Perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah peranan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum adat?

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku disuatu wilayah²⁵. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam

²⁵Andarini Saptika, *Ensiklopedia, Kewarganegaraan, jilid 4*, Multazam Mulia Utama, 2010, hal 8.

lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh serta kembangan, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis²⁶.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya "*De Atjehers*". Menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan. Dan adat bangsa Indonesia yang "Bhineka Tunggal Ika" ini tidak mati melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikut proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup dan berkembang serta yang berhubungan dengan tradisi inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita²⁷.

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Adatrech*", yang pertama kali dipakai oleh Snouck Hourgronje²⁸. Untuk menyatakan hukum adat, istilah yang dipakai adalah bermacam-macam.

Pada dasarnya, sumber hukum terdiri dari hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. *Zevenbergen* menyebutkan sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum yang secara konvensional dapat dibagi menjadi sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Utrecht, menyebutkan sumber hukum materil

²⁶*Ibid*, hal 9.

²⁷Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hal, 1.

²⁸Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal, 118.

yaitu perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*) yang menjadi determinan materiil membentuk hukum, menentukan isi hukum sedangkan hukum formal yaitu menjadi determinan formil membentuk hukum dan menentukan berlakunya hukum yang terdiri dari, undang-undang, kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan yang berkuasa dalam masyarakat, traktat, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina)²⁹.

2. Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, artinya negara Indonesia salah satu negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara³⁰. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya, dana dan istiadat bangsa Indonesia.

Mengenai keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, juga sangat tegas dicantumkan dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”³¹.

3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap otonomi masyarakat hukum adat telah pula mendapatkan penegasannya di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta

²⁹Lilik Mulyadi, Makalah, “*Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia Pengkajian Asas, Teori, Norma Praktik Dan Prosedurnya*”, Laporan Penelitian ,Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010, Jakarta hal, 366.

³⁰Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

³¹Lihat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 3 juga disebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. Masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Menurut Hamid Sarong, dalam materi kuliahnya di Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, hukum adat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak memiliki kebuntuan. Hukum adat itu terus-menerus dan berjalan terus dan selalu hidup dalam masyarakat sesuai dengan kehendak dan kebiasaan masyarakat sesuai dengan adat masyarakat itu sendiri³².

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan di masa akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945, maka untuk penyusunan hukum nasional di perlukan adanya konsepsi konsepsi dan asas asas hukum yang berasal dari hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu faktor terpenting untuk memperoleh bahan bahan baagi pembangunan hukum nasional menuju kearah univiksi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan³³.

Namun, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga mendapat pengakuan yang tegas sebagai hak asasi manusia, sebagaimana termuat

³²Hamid Sarong, Dosen Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dalam materi kuliahnya Kapita Selekt Hukum Adat di Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 5 Juli 2011.

³³Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal 1.

dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, selaras dengan perkembangan zaman.

Keberadaan hukum adat yang tak dapat dipisahkan dari jiwa bangsa Indonesia ini, merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Karena disadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki pandangan hidupnya yang sesuai dengan adat budaya yang ada pada masyarakat tertentu, dan sumber hukum yang mengagumkan bagi bangsa Indonesia.

4. Kedudukan Hukum Adat Dalam Masyarakat Adat Aceh

Hukum adat pada dasarnya sama dengan hukum lainnya ia hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu. Hukum adat merupakan panutan dan pedoman seapak terjang anggota masyarakat dalam praktek sehari-hari. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional atau turun temurun dan tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri.

Hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia khususnya Aceh. Merupakan sikap dan tata tertib kehidupan orang aceh, yang tentunya berbeda adat istiadatnya dengan hukum adat yang berada di wilayah Indonesia yang lain. Namun, Aceh telah mempunyai wewenang didalam konstitusi, artinya hukum adat yang berlaku di Aceh telah mendapatkan pengakuan dari UUD 1945.

Hukum adat merupakan metoda atau alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat Aceh. Hal ini ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara non-

ligitasi dalam penyelesaian sengketa yakni dengan cara perdamaian. *Pertama*, di Indonesia khususnya di Aceh tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat Aceh secara turun-temurun, dengan menempatkan pemangku adat sebagai hakim atau penengah dalam memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga. *Kedua*, adanya ketidakpuasaan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan formal, yang disebabkan selain ongkos perkara dan prosesnya penyelesaiannya yang berlarut-larut. *Ketiga*, pada masyarakat Indonesia khususnya Aceh terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara adat sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum yang sangat tepat karena silaturahmi terbina kembali baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana³⁴.

Khusus di Aceh, bahwa telah membuktikan hukum adat sampai sekarang masih sangat dipertahankan dengan lahirnya Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Sebagaimana disebutkan pada bagian ke-satu, ke-dua, dan ke-enam yang mengatakan bahwa:

- a. Bagian Kesatu: Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh;
- b. Bagian Kedua: Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan Adat Gampong dan Mukim

³⁴Airi Safrijal, (Tesis) "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana" (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya), Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.